



**BADAN POM**

# LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE



Jl. Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.  
Email: [lokapomsangihe@gmail.com](mailto:lokapomsangihe@gmail.com) Instagram: @lokapomsangihe

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kab. Kepulauan Sangihe untuk Triwulan III tahun anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan III yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renja Tahun 2022, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan III terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan

terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan indikator kinerja pada Renja tahun 2022, tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 menyesuaikan dengan Draft Rencana Startegis Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2022 dapat tercapai.

Tahuna, 20 Oktober 2022

Kepala Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe



Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR LAMPIRAN .....	7
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	8
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LATAR BELAKANG .....	10
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	10
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	12
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	13
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....	14
1.6 ISU STRATEGIS .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE III TAHUN 2022 .....	27
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 KESIMPULAN .....	67
4.2 SARAN .....	69
LAMPIRAN .....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 .....	14
Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	24
Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	27
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan II Tahun 2022.....	28
Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat .....	31
Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat .....	32
Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.....	34
Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan .....	36
Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	38
Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan.....	41
Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	43

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	44
Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	45
Tabel : 3.13 Tingkat Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	47
Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	49
Tabel 3.15 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	50
Tabel 3.16 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar .....	52
Tabel 3.17. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan .....	55
Tabel 3.18 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe .....	58
Tabel 3.19 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu.....	59
Tabel 3.20 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal.....	63
Tabel 3.21 Persentase Nilai Kerja Anggaran UPT .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	12
Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi di Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, Kab. Kepulauan Talaud .....	17
Gambar 1.2 Jumlah Sarana Distribusi di Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, Kab. Kepulauan Talaud .....	17
Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2022 ..... 60
2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022..... 61

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi manfaat untuk pencapaian sasaran kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan POM. Berdasarkan Renstra 2020-2024, terdapat 9 sasaran strategis kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe. Adapun hasil capaian sasaran pada triwulan II pada masing masing indikator kegiatan, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 91.45% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 92.31%,
  - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 90.67%,
  - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 91.19%, dan
  - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 91.64%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 61.21% (Tidak Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 75%.
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 146.52%.
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0%.
  - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 66.67%.
  - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79.08%.
  - f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 0%.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian

- sebesar 108.57% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 108.57%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 90.48% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 92.87%.
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 88.10%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 29.11% (Tidak Efektif).
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 103.7% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
- a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasidi lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar 83.33%.
  - b. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 124.07%
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang capaiannya baru dapat diukur pada akhir tahun 2022.
8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 22.22% (Tidak Efektif).
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 98.60% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97.95, Nilai EKA sebesar 45.62 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 66.55 Capaian Indikator pada Triwulan III ini sebesar 98.60%

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*)

Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2022 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut:

1. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
2. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM
3. Secara teknis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya yaitu Deputi 4 Bidang Penindakan
4. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dipimpin oleh seorang Kepala


Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas

Obat dan Makanan. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Manado dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

### 1.3. Struktur Organisasi

- a. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM menjadi dasar pembentukan 40 Loka POM di Seluruh Wilayah Indonesia. Pos POM Sangihe dan Talaud yang saat ini berubah status menjadi Loka POM Sangihe terletak di Jl. Manente Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, memiliki tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan bangunan kantor seluas 122 m<sup>2</sup> yang dibangun pada tahun 2006. Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mengawasi Tiga (3) wilayah kerja yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud dengan Struktur Organisasi berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan menggunakan test kit, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **1.4. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post- market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dalam melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang dilakukan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan pengawasan, antara lain:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre- market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post- market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka

meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

## 1.5. Analisis Lingkungan Strategis

### 1.5.1. Internal

#### 1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berjumlah 14 orang PNS aktif, 1 orang CPNS, 7 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Maka jumlah Pegawai menjadi 15 orang.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022

No.	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Sertifikasi	2
4.	Pemeriksaan	4
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	2
Jumlah		15

Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2022

No	Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	15
2.	Sopir	1
3.	Satpam	2
4.	Tenaga Kebersihan	1
5.	Tenaga Administrasi	3
Jumlah		22

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe juga mengangkat pegawai tidak tetap/PPNPN sebagai tambahan pegawai sebanyak 7 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

### **15.12 Anggaran**

Pada Tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.690472/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar 4.484.194.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

- a. Revisi I DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 6 Desember 2021 dalam rangka *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut atas surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatoc Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 yang bersumber dari alokasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebanyak Rp.233.178.000;
- b. Revisi II DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 10 Maret 2022 dalam rangka pemutakhiran POK dan Halaman III DIPA;
- c. Revisi III DIPA pada Kanwil Perbendaharaan tanggal 13 Mei 2022 dalam rangka Pemutakhiran POK dan Halaman III DIPA
- d. Revisi IV DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 03 Juni 2022 dalam rangka tambahan *Automatic Adjustment* sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-446/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 yang bersumber dari alokasi belanja barang dan belanja modal sebanyak Rp. 305.178.000.
- e. Revisi V DIPA tanggal 22 Agustus 2022 pada Direktorat Jenderal Anggaran sesuai surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Penginputan Kekurangan Belanja Pegawai Pada Aplikasi SAKTI TA 2022. Sehingga anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menjadi Rp.4.297.659.000,-

### **15.13. Sarana Prasarana**

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe berdiri di atas tanah seluas 799 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 122 m<sup>2</sup> bertempat di Jl. Manente Kelurahan Manente,

Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, yang dibangun pada tahun 2006. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sudah di Hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sangihe dengan No. Sertifikat : 33/HP/BPN-18.06/2020, Tanggal 30/06/2020.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil dengan status sewa, dan 1(satu) unit kendaraan roda 2 dengan status BMN. Kendaraan untuk pengujian sederhana berupa 1 (satu) Mobil Laboratorium Keliling.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner, jaringan internet dan daya listrik dari PLN sebesar 6.6 KVA, Generator sebesar 5,0 KVA. Sarana komunikasi yang dimiliki Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- Hotline Kantor : -
- Hotline ULPK : 082353130911
- Sosial Media
  - a. Instagram : @lokapom\_sangihe (status aktif)
  - b. Facebook : Loka POM Sangihe (status aktif)

## **1.5.2. Eksternal**


### **1521 Kondisi Geografis dan Demografis**

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe meliputi 3 wilayah kerja yaitu Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Kepulauan Sitaro, dan Kab. Kepulauan Talaud.

## 1522 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 31 sarana dan 389 sarana distribusi yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Sarana Produksi di Kab. Kepulauan Sangihe



Gambar 1.2 Jumlah Sarana Distribusi di Kab. Kepulauan Sangihe

### 1.6. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai UPT BPOM dalam rangka melaksanakan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2022-2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

#### I Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- a. Kompetensi petugas belum merata dan belum semua petugas dilatih sesuai kebutuhan kompetensinya.
- b. Penyesuaian sistem keuangan karena masa transisi Loka menjadi satker mandiri.
- c. Realisasi kegiatan Loka POM Di Kab Kepulauan Sangihe belum sesuai perencanaan.
- d. Ruang kerja belum sesuai dengan standar.
- e. Perubahan sistem sampling menjadi regionalisasi.

## **II Isu Eksternal**

Adapun isu eksternal yang terjadi di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe antara lain:

- a. Pedagang yang menjual obat dengan bebas (obat bebas terbatas dan obat keras) sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal.
- b. Banyak pelaku usaha yang menjual obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan izin edar.
- c. Pandemi Penyakit Menular yang disebabkan oleh Virus COVID-19.
- d. Beberapa kegiatan dan informasi tumpang tindih dengan instansi lain.
- e. Minat dan pemahaman pelaku usaha dalam registrasi produk masih rendah.
- f. Jaringan internet tidak maksimal/tidak tersedia.
- g. Pemadaman listrik akibat pengurangan pasokan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

#### **RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

B POM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh B POM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia.

Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan B POM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi B POM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-

undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 akan disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2020-24 Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020- 2024 yaitu:

### **VISI BPOM**

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

### **MISI BPOM**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakankejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


### **TUJUAN BPOM**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe



## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2022 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen antara Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2022.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2020 – 2024.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing- masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2022 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja tahun 2022. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe 2022

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	88,0
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,0

	masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,0
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat Waktu	97,0
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,0
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	70,0
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,0
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,0
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,0
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,0
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,0
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90.6

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022. Target pada RKT tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

No.	Sasaran Strategis	b	Indikator	Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B012	
	a	b	c	B03	B06	B09	B012	Rupiah
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	51.947.500
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.5	96.5	96.5	96.5	15.648.000
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	96.5	96.5	96.5	51.947.500

		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	15.648.000
2	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomend asi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	195.253.250
		6	Persentase keputusan/rekomend asi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	108.309.500
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	10.000.000
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	10.324.750
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	184.928.500
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0	25	50	77	30.000.000
3	Meningkatny a efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.3	87.3	87.3	87.3	199.000.000
4	Meningkatny a efektivitas pemeriksaan produk dan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	27	43	50	50.000.000
	pengujian Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	42	50	50.000.000

5	Meningkatnya a efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	58	73	73	144.492.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	20	50	80	100	673.339.000
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100	100	100	100	673.339.000
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	85	673.339.000
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	673.339.000
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	22.5	45	67.5	90.6	673.339.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Triwulan ke III Tahun 2022

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2022, capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2022, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	Tidak Dapat Disimpulkan
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Tidak Efektif

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 9 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Terdapat 1 sasaran strategis yang tidak dapat dievaluasi karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 9 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan III Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW III	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	91.45	Kurang Efektif
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	61.21	Tidak Efektif
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	108.57	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	90.48	Kurang Efektif
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	29.11	Tidak Efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	103.7	Efektif
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal	-	-
8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data, dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	22.22	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	98.60	Kurang Efektif

#### A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan III Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian Indikator TW III	Kriteria Indikator or TW III
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%	90.00%	92.31%	Kurang Efektif
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.5%	87.50%	90.67%	Kurang Efektif

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5%	88.00%	91.19%	Kurang Efektif
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	88.0%	80.65%	91.64%	Kurang Efektif
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.0%	75%	75%	Tidak Efektif
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65.0%	95.24%	146.52%	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97.0%	0	0	Tidak Efektif
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan	60.0%	40%	66.67%	Tidak Efektif
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.0%	55.36%	79.08%	Tidak Efektif
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50.0%	0.00%	0.00%	Tidak Efektif
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.3%	94.78%	108.57%	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	43.0%	39.94%	92.87%	Kurang Efektif
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42.0%	37.00%	88.10%	Kurang Efektif

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	73.0%	21.25%	29.11%	Tidak Efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	80.0%	66.67%	83.33%	Kurang Efektif
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	62.0%	76.92%	124.07%	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	0%	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25%	0.50%	22.22%	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	67.5%	66.55%	98.60%	Kurang Efektif

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 1 indikator kinerja capaiannya “efektif”, 8 indikator kinerja capaiannya “kurang efektif”, 7 indikator kinerja capaiannya “tidak efektif”, 2 indikator kinerja dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, dan 1 indikator kinerja yang capaiannya di nilai di akhir tahun 2022.

### Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

## A.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Kab. Kepulauan Sangihe yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat.

### A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.5%	90.00%	92.31%	Kurang Efektif

Indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan Balai Penguji.
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Target Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 97.5%. Realisasi s.d TW III sebesar 90% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 92.31%. Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji, sementara masih melalui google drive sehingga pengumpulan data hasil uji menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kendala terhadap hasil uji akan terus dilakukan koordinasi kepada petugas di Balai Penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.	Telah disediakan Google Drive sebagai sarana pengisian hasil uji yang akan	Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	30 Oktober 2022

#### A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.5 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	96.5%	87.50%	90.67%	Kurang Efektif

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 96.5%. Realisasi s.d TW III sebesar 87.50%. dengan persentase capaian terhadap target sebesar 90.67%. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada TW III dikategorikan dalam kategori **“KURANG EFEKTIF”**.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji, sementara masih melalui google drive sehingga pengumpulan data hasil uji menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kendala terhadap hasil uji akan terus dilakukan koordinasi kepada petugas di Balai Penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi kepada Petugas di Balai Penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.	Telah disediakan Google Drive sebagai sarana pengisian hasil uji yang akan selalu diupdate.	Telah melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	30 Oktober 2022

#### A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 3.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	96.5%	88.00%	91.19%	Kurang Efektif

Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin c.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 96.5%. Realisasi s.d TW III sebesar 88.00% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 91.19%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kesulitan mendapatkan hasil uji dengan tepat waktu dikarenakan hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT, untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive. Untuk mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi kepada petugas di Balai Penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.	Telah disediakan Google Drive sebagai sarana pengisian hasil uji yang akan selalu diupdate.	Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	30 Oktober 2022

#### A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.7 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.0%	80.65%	91.64%	Kurang Efektif

Indikator Kinerja Persentase makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk perhitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka

tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian hasil terhadap poin c.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 88.00%. Realisasi s.d TW III sebesar 80.65% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 91.64%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu kesulitan mendapatkan hasil uji dengan tepat waktu dikarenakan hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT, untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive. Untuk mengatasi kendala tersebut akan terus dilakukan koordinasi kepada petugas di Balai Penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi kepada Petugas di Balai Penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.	Telah disediakan Google Drive sebagai sarana pengisian hasil uji yang akan selalu diupdate.	Telah melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	30 Oktober 2022

### Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

#### A.2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, dihitung berdasarkan capaian nilai 5 indikator yaitu :

##### A.2.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100.0%	75%	75%	Tidak Efektif

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana

Produksi dan Dsitribusi yang dilaksanakan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A+B+C+D)}{4}$$

Keterangan :

Indikator terdiri dari 4 komponen yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

- C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/ UPT Lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh pusat /UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- D. Persentase rekomendasi dari Pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana Produksi dan Dsitribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III

yaitu 100%. Realisasi s.d TW III sebesar 75% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 75%. Capaian Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan pada TW III dikategorikan dalam kategori **“TIDAK EFEKTIF”**.

Kendala capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III yakni saat akan dilakukan inspeksi, terdapat sarana produksi yang tutup. Sehingga menyebabkan jadwal inspeksi tidak sesuai dengan renlak yang telah dibuat sehingga petugas harus dilakukan penjadwalan ulang. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas melakukan koordinasi kembali dengan pelaku usaha terkait operasional sarana produksi. Selain itu petugas juga melakukan pendampingan kembali kepada pelaku usaha terkait kendala yang dialami terkait proses produksi.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Terdapat pelaksanaan kegiatan inspeksi yang dilakukan di akhir bulan, maka surat rekomendasi tindak lanjut dibuat dan diberikan melewati bulan pelaksanaan kegiatan tersebut	1. Telah disusun penjadwalan kembali kegiatan inspeksi 2. Melakukan pengawasan di upayakan tidak pada tanggal akhir penutupan TW.	-	-

## A.2.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	65.0%	95.24%	146.52%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Kinerja Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung dengan formula sebagai berikut:

**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A+B)/2$**

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektora}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah sarat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe Triwulan III yaitu 65%. Realisasi s.d TW III sebesar 95.24% dengan persentase capaian terhadap target

sebesar 146.52%. Capaian Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III dikategorikan dalam kategori **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu feedback pengawasan dari Toko Obat dan Puskesmas belum maksimal karena tidak ditindaklanjuti sesuai dengan timeline waktu yang diberikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas melakukan konfirmasi kembali kepada Penanggung Jawab Toko Obat dan Puskesmas terkait permintaan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Petugas melakukan konfirmasi kembali kepada Penanggung Jawab Toko Obat terkait permintaan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan.	Belum keseluruhan penanggung jawab Toko Obat memberikan respon terkait permintaan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan	Melakukan reminder kembali serta memberikan arahan terkait kendala yang dialami dalam pembuatan tindakan perbaikan dan pencegahan	Proses pendampingan tersebut kontinue dilakukan

### A.2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.10 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	97.0%	0	0	Tidak Efektif

Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Target Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 97%. Realisasi s'd TW III sebesar 0% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 0%. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III dikategorikan dalam kategori “**TIDAK EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan masih sama dengan TW II yaitu pelaku usaha mengalami kendala dalam pengurusan persyaratan pendaftaran produk di Badan POM, terutama melalui OSS. Hal ini disinyalir karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam menggunakan OSS, sehingga mengurangi minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produk di Badan POM. Untuk mengatasi kendala tersebut Loka POM telah mengadvokasi lintas sektor terkait terutama PTSP agar mengedukasi pelaku usaha yang melakukan pendaftaran di dinas PTSP tentang penggunaan OSS. Selain itu, Loka POM mengedukasi masyarakat saat melakukan pendampingan dalam rangka sertifikasi.

Tindak lanjut yang dilakukan pada Triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada Triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha	Telah dilakukan pendampingan secara online melalui <i>WhatsApp</i> dan offline secara onsite	Pendampingan terus dilakukan selama pelaku usaha masih berproses dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM	31 Desember 2022

#### A.2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.11 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.0%	40%	66.67%	<i>Tidak Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 60%. Realisasi s.d TW III sebesar 40% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 66.67%. Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW III dikategorikan dalam kategori “**TIDAK EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu setelah dilakukan

pemeriksaan rutin pada sarana produksi, ditemukan temuan ketidaksesuaian berulang hasil pemeriksaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas dari Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pemberian pembinaan teknis di sarana dan pemberian surat permohonan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan Kabupaten terkait untuk sarana produksi Pangan IRT. Sedangkan untuk sarana produksi Pangan MD, diberikan surat peringatan agar dapat membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP).

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Masih ditemukan temuan berulang hasil pemeriksaan terutama untuk dokumentasi dan pelabelan sebagian besar ditemukan pada sarana produksi Pangan IRT.	Pembinaan teknis di sarana dan pemberian surat permohonan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	-	-

#### A.2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.0%	55.36%	79.08%	Tidak Efektif

Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang

memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 70%. Realisasi s.d TW II sebesar 55.36% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 79.08%. Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW II dikategorikan dalam kategori **“TIDAK EFEKTIF”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, masih ditemukan sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi kendala tersebut, dari Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe telah menyampaikan surat peringatan maupun surat tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dikirimkan kepada sarana distribusi Obat dan makanan agar dapat menjadi bahan perbaikan pada sarana.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Masih terdapat sarana distribusi yang menjual produk yang tidak sesuai perizinan atau ketentuan	Petugas memberikan pendampingan, pembinaan kepada pelaku usaha	Pemberian Sanksi administratif Kepada Pelaku usaha terkait pelanggaran yang dilakukan	31 Desember 2022

### A.2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel : 3.13 Tingkat Persentase UMKM yang memenuhi standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50.0%	0.00%	0.00%	Tidak Efektif

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik untuk perhitungan capaian bulanan berbeda dengan perhitungan capaian di akhir tahun. Untuk perhitungan capaian bulanan dilakukan dengan menghitung rata-rata progress tahapan kegiatan untuk komoditi yang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk capaian akhir tahun dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A+B+C)/3$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe hanya memiliki target UMKM komoditi Pangan Olahan dan Obat Tradisional, sedangkan untuk UMKM Komoditi Kosmetik tidak ada, sehingga perhitungan hanya memperhitungkan 2 komponen saja yaitu jumlah UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional.

Target Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 50%. Realisasi s.d TW III sebesar 0% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 0%. Capaian persentase UMKM yang memenuhi

standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada TW III dikategorikan dalam kategori “**TIDAK EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga TW III belum memenuhi ketentuan UMKM terkait dengan pemenuhan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, karena keterbatasan sumber daya pelaku usaha dalam hal ini kondisi ekonomi yang kurang memadai, namun pendampingan terhadap UMKM tetap terus dilaksanakan.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Petugas melakukan pendampingan lebih lanjut kepada pelaku usaha.	Telah dilakukan pendampingan secara online melalui <i>WhatsApp</i> dan offline secara onsite	Pendampingan terus dilakukan selama pelaku usaha masih berproses dalam mendaftarkan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM	31 Desember 2022

### Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

#### A.3. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke tiga yaitu Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Kab. Kepulauan Sangihe dengan hasil sebagai berikut :

### A.3.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	87.3%	94.78%	108.57%	<i>Efektif</i>

Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/ atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 87.3%. Realisasi s.d TW III sebesar 94.78% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 108.57%. Capaian KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW III dikategorikan dalam kategori “**EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW III yakni tidak semua peserta dalam setiap kegiatan KIE dapat menggunakan aplikasi pengisian kuisioner. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut petugas mencetak kuisioner (hardcopy) sehingga memudahkan bagi responden untuk melakukan pengisian kuisioner.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan penyesuaian atau penambahan target jumlah kegiatan pada TW III dan IV	Sudah dilakukan penyesuaian target kegiatan KIE pada TW III dan IV dan sudah dijalankan sesuai perencanaan	-	-

#### Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

#### A.4 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, serta persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

##### A.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.15 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	43.0%	39.94%	92.87%	<i>Kurang Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai

standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A)
  - a) B01-B11 menggunakan target DIPA
  - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
  - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
  - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
  - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Obat yang diperiksa saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 43.0%. Realisasi s.d TW III sebesar 39.94% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 92.87%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III yakni dengan adanya sistem regionalisasi yang mewajibkan UPT untuk mengirimkan sampel ke beberapa Balai Penguji sehingga terdapat kebijakan dari Balai Penguji untuk jadwal menerima hasil sampel dari loka. Kebijakan dari Balai penguji tersebut mempertimbangkan terkait kesediaan reagen dan kapasitas tenaga penguji di Balai

Penguji. Adanya kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharuskan melakukan perubahan rencana pelaksanaan, sedangkan target sudah ditetapkan diawal tahun mengacu pada rencana pelaksanaan awal.

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan perubahan rencana pelaksanaan sampling dengan tetap mempertimbangkan persentase target agar tidak terjadi gap pencapaian sampling yang terlalutinggi. Selain itu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat pengiriman sampel ke Balai Penguji.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.	Telah disediakan Google Drive sebagai sarana pengisian hasil uji yang akan selalu diupdate.	Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	30 Oktober 2022

#### A.4.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.16 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	42.0%	37.00%	88.10%	Kurang Efektif

Indikator Kinerja Persentase sampel Makanan yangdiperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

### **Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2**

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan:

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A)
  - a) B01-B11 menggunakan target DIPA
  - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
  
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
  - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
  - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
  
3. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

Untuk Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 42%. Realisasi s.d TW III sebesar 37.00% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 88.10%. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III yakni dengan adanya sistem regionalisasi yang mewajibkan UPT untuk mengirimkan sampel ke beberapa Balai Penguji sehingga terdapat kebijakan dari Balai Penguji untuk jadwal menerima hasil sampel dari loka perubahan rencana pelaksanaan sampling. Kebijakan dari Balai penguji tersebut mempertimbangkan terkait kesediaan reagen dan kapasitas

tenaga penguji di Balai Penguji, sehingga kegiatan sampling sampel makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharuskan melakukan perubahan rencana pelaksanaan, sedangkan target sudah ditetapkan diawal tahun mengacu pada rencana pelaksanaan awal.

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan perubahan rencana pelaksanaan sampling dengan tetap mempertimbangkan persentase target agar tidak terjadi gap pencapaian sampling yang terlalutinggi. Selain itu Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan terus koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat pengiriman sampel ke Balai Penguji.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan petugas di Balai Penguji terkait hasil pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.	Telah disediakan Google Drive sebagai sarana pengisian hasil uji yang akan selalu diupdate.	Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.	30 Oktober 2022

## Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

### A.5. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.17. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73.0%	21.25%	29.11%	Tidak Efektif

Capaian Indikator Kinerja persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di

wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 73.00%. Realisasi s.d TW III sebesar 21.25% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 29.11%. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW III dikategorikan dalam kategori **“TIDAK EFEKTIF”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada sasaran kegiatan ini hingga TW III yakni:

1. Jumlah produk obat dan makanan ilegal atau pada kasus tanpa keahlian kewenangan relative sedikit untuk dijadikan target operasi penyidikan namun banyak sekali ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut.
2. Kurangnya partisipasi nasyarakat dalam hal pelaporan kepada petugas serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya mengkonsumsi Obat dan Makanan yang ilegal.
3. SDM belum memadai dalam hal jumlah dan kompetensi untuk menindaklanjuti kendala tersebut.

Adapun untuk menindaklanjuti kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memaksimalkan fungsi intelijen dengan SDM yang ada
2. Pembentukan jaringan informan
3. Memaksimalkan koordinasi antar kelompok substansi
4. Mengikuti pelatihan teknis intelijen dan penyidikan baik yang diselenggarakan oleh BPOM maupun diluar instansi.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan

yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memaksimalkan fungsi intelijen dengan SDM yang ada, salah satunya dengan cara pembentukan jaringan informan.	-	Optimalisasi penggunaan anggaran informan	Desember 2022
2	Memaksimalkan koordinasi antar kelompok substansi	-	Rapat koordinasi terkait temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya pelanggaran berupa tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Desember 2022
3	Mengikuti pelatihan teknis intelijen dan penyidikan	-	- Mengikuti Diklat Pembentukan Petugas Intelijen - Mengikuti Diklat Pembentukan PPNS	Tahun Anggaran 2023

### Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal

#### A.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator kinerja yaitu presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe, Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

### A.6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Tabel 3.18 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	80.0%	66.67%	83.33%	Kurang Efektif

Capaian indikator kinerja persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe di ukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada Triwulan III yaitu 80%. Realisasi s.d TW III sebesar 66.67% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 83.33%. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga TW III yakni penetapan target TW III yang belum dilakukan penyesuaian dengan jadwal pelaksanaan rencana aksi TW III sehingga terdapat gap antara persentase capaian rencana aksi yang terlaksana dan persentase target capaian. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut setiap koordinator melakukan pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penetapan target Triwulan II yang belum dilakukan penyesuaian dengan jadwal pelaksanaan rencana aksi triwulan II		Melakukan review dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB agar terlaksana secara keseluruhan hingga akhir TA 2022	31 Desember 2022

#### A.6.2 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 3.19 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	62.0%	76.92%	124.07%	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Keterangan:

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B12) Kepala Loka POM melalui aplikasi *e-performance*
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun.

Target Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada Triwulan III yaitu 62.0%. Realisasi s.d TW III sebesar 76.92% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 124.07%. Capaian Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe pada TW III dikategorikan dalam kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan hingga Triwulan III yakni keterbatasan sumber daya manusia pada Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga menyebabkan pelaporan baru dapat diselesaikan mendekati deadline. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut dilakukan pembagian tugas untuk update data RAPK dan RHPK pada setiap bidang agar dapat terselesaikan pelaporannya dengan tepat waktu.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan koordinasi dengan bidang pemeriksaan untuk dapat mendapatkan hasil pengujian yang lebih cepat dari balai penguji agar pelaporan capaian dilakukan tepat waktu.		Mengingatkan kembali di setiap awal bulan berikutnya untuk segera melakukan pengumpulan data capaian kinerja.	5 Desember 2022

### Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja Optimal

#### A.7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab.

Kepulauan Sangihe.

### **A.7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe**

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir. Memiliki bobot 25%
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan. Memiliki bobot 40%
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja. Memiliki bobot 30%
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir. Memiliki bobot 5%

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91-100 berkategori sangat tinggi;
2. Nilai 81-90 berkategori tinggi;
3. Nilai 71-80 berkategori sedang;
4. Nilai 61-70 berkategori rendah;
5. Nilai 0-60 berkategori sangat rendah.

Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT bersifat tahunan dan akan keluar nilai indeksnya di akhir tahun sehingga belum ada data target dan capaian untuk triwulan II.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga Triwulan III yakni belum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pemenuhan kompetensi pegawai di Tahun 2022 dengan membandingkan pada pemenuhan standar kompetensi setiap

jabatan. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut akan dilakukan penelahaan lebih lanjut terhadap kebutuhan pemenuhan kompetensi pegawai untuk setiap jabatan fungsional yang ada sehingga dapat ditindaklanjuti untuk menjadi dasar rencana pengembangan kompetensi di periode berikutnya.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monitoring terhadap capaian Jam Pelajaran setiap pegawai yang akan berdampak pada capaian indeks profesionalitas ASN di akhir tahun 2022.	Sudah dilakukan monitoring capaian Jam Pelajaran di tanggal 25 Agustus 2022		

### Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

#### A.8 Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan-8 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dihitung berdasarkan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diukur dari hasil assessment oleh Pusdatin.

### A.8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Tabel 3.20 Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.25%	0.50%	22.22%	<i>Tidak Efektif</i>

Indikator Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diperoleh dari nilai asesmen Pusat data dan Informasi Nasional. Komponen yang dihitung dalam indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan corporate e-mail Badan POM dan pemanfaatan dashboard BOC (Bagi Kepala Loka).

Kriteria yang digunakan untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal diperoleh adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Target Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal pada Triwulan III yaitu 2.25. realisasi s.d TW III sebesar 0.50 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 22.22%. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal pada TW III dikategorikan dalam kategori “**TIDAK EFEKTIF**”.

Adapun kendala dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu Belum maksimalnya pemanfaatan email individu. Untuk meningkatkan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal akan dilakukan pemantauan pemanfaatan email pegawai setiap tanggal 20 bulan berjalan sehingga dapat mengingatkan kepada pegawai ybs agar memanfaatkan email individu sebelum periode bulan berjalan berakhir. Selain itu aktif pemanfaatan dashboard BOC untuk mengakses info terkait pengawasan obat dan makanan setiap minggu minimal 1 kali.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memaksimalkan pemanfaatan email individu		Mengingatkan untuk para pegawai agar menggunakan email corporate dalam melakukan pengiriman laporan sehingga tercatat sebagai pengguna email yang aktif	31 Desember 2022
2	Aktif melakukan akses pada dashboard BOC		Memberikan akses kepada seluruh pegawai untuk dapat log in dan memanfaatkan informasi pada dashboard BOC Loka	31 Desember 2022

### Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara Akuntabel diukur dari indikator kegiatan Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe.

#### A.9.1 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMARTDJA sedangkan Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Target Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Triwulan III yaitu 67.5%. target pada TW III merupakan target kumulatif yang

akan terus meningkat setiap bulannya. Realisasi s.d TW III sebesar 66.55% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 98.60%. Adapun capaian indeks Nilai kinerja Anggaran UPT pada TW III dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”.

Kendala dalam capaian nilai kinerja anggaran yaitu masih terdapat gap antara rencana penarikan dana dan realisasi lebih dari 5% sehingga nilai IKPA belum optimal. Adapun untuk meningkatkan pencapaian pada bulan-bulan berikutnya yaitu dengan melakukan revisi rencana penarikan DIPA pada Triwulan IV dan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

### A.9.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.484.194.000 dan telah di potong belanja pegawai, pagu anggarannya menjadi Rp 4.297.659.000,-. Pada Triwulan III ini terealisasi sebesar Rp. 2.685.239.838,-, atau terealisasi sebesar 62.48%, Nilai Smart DJA pada Triwulan III ini sebesar 45.62 (Sangat Kurang).

Tabel 3.21 Persentase Nilai Kerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran	67.5%	66.55%	98.60%	Kurang Efektif

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97.95, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Capaian Indikator pada Triwulan III ini sebesar 66.55%. Capaian Indikator Triwulan III adalah 98.60% dikategorikan dalam kategori “**KURANG EFEKTIF**”. Adapun kendalannya adalah karena adanya keterlambatan penyelesaian tagihan belanja kontraktual dan deviasi halaman III DIPA.

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran Triwulan.

Tindak lanjut yang dilakukan pada triwulan III atas kendala maupun hambatan yang ada pada triwulan II ditunjukkan pada matriks sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan		Melakukan pemutakhiran halaman III DIPA menyesuaikan dengan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV	30 Oktober 2022

## BAB IV PENUTUP

### 4.2 KESIMPULAN

Laporan kinerja interim III tahun 2022 Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 91.45% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 92.31%,
  - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 90.67%,
  - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 91.19%, dan
  - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 91.64%
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 61.21% (Tidak Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
  - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 75%.
  - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 146.52%.
  - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0%.
  - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 66.67%.
  - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79.08%.
  - f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 0%.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian

- sebesar 108.57% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan sebesar 108.57%.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan rata-rata capaian sebesar 90.48% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 92.87%.
  - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 88.10%
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe dengan capaian sebesar 29.11% (Tidak Efektif).
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang optimal dengan rata-rata capaian sebesar 103.7% (Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
- a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasidi lingkup Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe sebesar 83.33%.
  - b. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 124.07%
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang berkinerja optimal dengan IKU Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe yang capaiannya baru dapat diukur pada akhir tahun 2022.
8. Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 22.22% (Tidak Efektif).
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 98.60% (Kurang Efektif). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97.95, Nilai EKA sebesar 45.62 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 66.55 Capaian Indikator pada Triwulan III ini sebesar 98.60%

### **4.3 SARAN**

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2022 Triwulan I II, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai kategori “Efektif” pada Triwulan III.
2. Melakukan reviu target indikator triwulan dan tahunan khusus untuk indikator yang capaiannya termasuk kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.
3. Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan mengidentifikasi anggaran yang tidak dapat terserap maksimal untuk dilakukan refocusing pada kegiatan yang lain.